

PROFIL GENDER

KABUPATEN MAROS



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

- PENANGGUNG JAWAB** : KEPALA DINAS PPPA MAROS
Drs.IDRUS, M,Si
- KETUA** : KABID PUG DPPP KAB.MAROS
HJ. RACHMAWATY, S.Sos.M.Pd
- SEKRETARIS** : KASI DATA DAN INFORMASI GENDER
Drs. H. BURHANUDDIN
- ANGGOTA** : 1. HJ. IMRANAWATY KAMARUDDIN, SE
(KASI KESETARAAN GENDER)
2. MARDAYA, S.Sos
(KASI KETAHANAN DAN KUALITAS KELUARGA)
3. MARINI OKTAFIANA SE., MM
(KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)
4. HAMIDAH
5. IRMAWATI
6. SRI SHANTI SYAM, SE
7. HJ.RAODAH
8. ADRIANUS SURIANTO GIRIKALLO
9. ABDUL RAUF, SH
- TIM PENYUNTING** : 1. NUR RAHMADANI, S.E
2. IQRA IRFANSYAH
- TENAGA AHLI** : 1. Ir. SUCIATI SAPTA MARGANI, M.S
(FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA - DP3A
DALDUK KB PROVINSI SULAWESI SELATAN)
2. ULQI AKSHANTI,S.ST
(BPS KABUPATEN MAROS)

ALAMAT

Jl. Bougenville No. 2 Kelurahan Pettuadae Kec. Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 90516, Email: dpppa@maroskab.go.id/dinaspppa.kabmaros@gmail.com
Telp. (Fax) 0411-371055

DITERBITKAN OLEH:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya kami dapat merampungkan penyusunan Profil Gender Kabupaten Maros sebagai acuan data dan informasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang responsive gender. Dengan rampungnya penyusunan Profil Gender diharapkan semua pihak yang terkait pelaksanaan pembangunan yang responsive gender di Kabupaten Maros dapat memedomani buku ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dapat dicapai.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi Profil Gender ini terdiri dari data dan informasi bidang kependudukan, bidang sosial, bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum dan hak asasi manusia, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Publikasi ini merupakan hasil kerja Tim Data Gender Kabupaten Maros, dibawah bimbingan dan arahan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Maros. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian publikasi ini disampaikan penghargaan dan terimakasih,

Terakhir kami menyadari bahwa penyusunan Profil Gender ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dan perbaikan-perbaikan serta penyesuaian lebih lanjut seiring dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan profil gender dimasa yang akan datang, terimakasih.



Maros , Oktober 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Maros.

Drs. IDRUS, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR GRAFIK.....	9
DAFTAR ISTILAH.....	11
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 LATAR BELAKANG	15
1.2 TUJUAN	16
1.3 SUMBER DATA	16
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEPENDUDUKAN	18
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	18
2.2 GAMBARAN KEPENDUDUKAN	22
BAB III INDIKATOR PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN MAROS	29
3.1 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	31
3.2 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER	34
BAB IV PROFIL GENDER SEKTOR PEMERINTAHAN	36
BAB V PROFIL GENDER SEKTOR SOSIAL	41
5.1 KELUARGA BERENCANA.....	41
5.2 KESEHATAN	44
5.2.1 ANGKA KEMATIAN	44
5.2.2 KEMATIAN IBU	44
5.2.3 KESEHATAN ANAK.....	49
5.2.4 KESEHATAN LANSIA.....	56
5.3. PENDIDIKAN	58
5.3.1 PARTISIPASI SEKOLAH.....	58
5.3.2 KEAKSARAAN FUNGSIONAL.....	61
5.3.3 SUMBER DAYA TENAGA KEPENDIDIKAN.....	64
BAB VI PROFIL GENDER SEKTOR EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	72
6.1 PERDAGANGAN DAN UMKM.....	72
6.2 KETENAGAKERJAAN.....	74
BAB VII PROFIL KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	80
BAB VIII PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi kemiringan lereng di Kabupaten Maros (Dalam Ha).....	21
Tabel 2.2	Klasifikasi ketinggian muka laut di Kabupaten Maros	22
Tabel 2.3	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2018	24
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	25
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kab Maros, 2018	26
Tabel 2.6	Jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin perKecamatan Kabupaten Maros tahun 2018	28
Tabel 3.1	Capaian komponen indeks pembangunan gender di Kabupaten Maros tahun 2018.....	33
Tabel 4.1	Jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan 2019	36
Tabel 4.2	Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019	38
Tabel 4.3	Jumlah pegawai negeri sipil menurut tingkat kepangkatan dan jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019.....	39
Tabel 5.1	Jumlah pasangan usia subur (PUS) berdasarkan kesertaan KB di Kabupaten Maros Tahun 2019.....	41
Tabel 5.2	Jumlah penyuluh KB menurut jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018	43
Tabel 5.3	Angka kematian pasien dirumah sakit umum daerah Salewangin Kabupaten Maros Tahun 2018	44
Tabel 5.4	Jumlah kematian Ibu di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	45
Tabel 5.5	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas	

	di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	47
Tabel 5.6	Jumlah bayi lahir hidup dan Mati di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	50
Tabel 5.7	Jumlah Bayi lahir Hidup dan BBLR di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	51
Tabel 5.8	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	53
Tabel 5.9	Jumlah posyandu menurut strata di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	55
Tabel 5.10	Jumlah usia lanjut (Lansia) yang mendapat layanan kesehatan di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	57
Tabel 5.11	Angka partisipasi Kasar (APK) SD dan SLTP menurut jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019.....	60
Tabel 5.12	APK dan APS Jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Maros Tahun 2019.....	61
Tabel 5.13	Jumlah buta aksara menurut jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019	62
Tabel 5.14	Jumlah lembaga Paket A,B, dan C di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019	63
Tabel 5.15	Jumlah tenaga pendidikan PNS dan NON PNS menurut jenis kelamin dan lembaga Kabupaten Maros Tahun 2019	65
Tabel 5.16	Jumlah tenaga pendidik jenjang usia dini menurut jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019.....	66
Tabel 5.17	Jumlah Guru menurut Status Kepegawaian dan jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019.....	67
Tabel 5.18	Jumlah pendidik dan Tenaga kependidikan NON PNS pada sekolah Negeri dan Swasta (SD dan SMP) Kabupaten Maros Tahun 2018.....	68
Tabel 5.19	Jumlah pendidik dan Tenaga kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri (UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN) Kabupaten Maros Tahun 2018....	69
Tabel 5.20	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan Non PNS pada sekolah Negeri dan Swasta (SD dan SMP) Kabupaten Maros Tahun 2019.....	70

Tabel 5.21	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan NON PNS pada Sekolah Negeri (UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN) Kabupaten Maros Tahun 2019	71
Tabel 6.1	Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah , Ukm Dan Perdagangan Kabupaten Maros Tahun 2018-2019.....	73
Tabel 6.2	Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Dan Pendidikan Tahun 2018...	75
Tabel 6.3	Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2019.....	76
Tabel 6.4	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Partisipasi Dan Jumlahnya Di Kab.Maros Tahun 2018.....	77
Tabel 6.5	Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros Tahun 2017-2018	78
Tabel 6.6	Jumlah Wirausaha Muda Kabupaten Maros Tahun 2018.....	79
Tabel 7.1	Jumlah Korban kekerasan menurut status pendidikan Tahun 2019	84
Tabel 7.2	Jumlah Korban Menurut Lokasi Kejadian Kabupaten Maros Tahun 2019	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Maros.....	19
------------	--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Indeks pembangunan Gender Kabupaten Maros Tahun 2010-2018	31
Grafik 3.2	Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Maros Tahun 2010-2018.....	33
Grafik 3.3	Komponen IDG di Kabupaten Maros Tahun 2018	34
Grafik 4.1	Jumlah PNS menurut kelompok jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018-2019	36
Grafik 4.2	Persentase PNS menurut Tingkat kepegangatan dan jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019	39
Grafik 5.1	Persentase PUS Peserta KB menurut jenis kontrasepsi yang di gunakan di Kabupaten Maros Tahun 2019	41
Grafik 5.2	Persentase Bayi lahir yang mendapat IMD dan Bayi di bawah 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kabupaten Maros Tahun 2018.....	53
Grafik 5.3	Angka Partisipasi Kasar menurut jenis kelamin pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Maros Tahun 2019	58
Grafik 5.4	Persentase Status Tenaga Pendidik jenjang Usia Dini di Kabupaten Maros Tahun 2019.....	64
Grafik 7.1	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Yang dilaporkan di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan 2019.....	81
Grafik 7.2	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Yang dilaporkan di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan 2019.....	82
Grafik 7.3	Jumlah Korban Kekerasan menurut Usia Anak dan Dewasa di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan 2019	83

Grafik 7.4	Persentase Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros, Tahun 2019.....	84
Grafik 7.5	Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Tempat Kejadian di Kabupaten Maros, Tahun 2019.....	84
Grafik 7.6	Jumlah Korban KtP/A menurut Jenis Layanan Yg Diperoleh di Kabupaten Maros, Tahun 2019	86
Grafik 7.7	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menurut Hubungan dengan Korban di Kabupaten Maros, Tahun 2019.....	87

DAFTAR ISTILAH

- Gender : Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antar perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
- Gender Analysis Pathway (GAP) : Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian international Development Agency (CIDA), dan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
- Gender Budget Statement (GBS) : Pernyataan anggaran yang responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan dokumen pertanggung jawaban spesifik gender yang disusun pemerintah dalam menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
- Isu Gender : Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (Kondisi normatif) dengan kondisi gender sebangai mana adanya (kondisi subjektif)
- Isu Strategis : Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting. Mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.
- Keadilan Gender (gender equity) : Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebangai perempuan dan sebangai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan

- (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam mempeoleh kekuasaan (kontrol) terhadap sumber daya (seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit dan lain-lain).
- Kebijakan/ Program Responsif Gender : Kebijakan/ program yang berfokus pada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dalam salah satu jenis kelamin.
- SIMFONI : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dapat di akses
- APK : Angka Partisipasi Kasar
Jumlah anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan pada jumlah usia sekolah yang sama
- APM : Angka Partisipasi Murni
Perbandingan penduduk antara 7 hingga 8 tahun terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA di bagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.
- KB : Kelompok Bermain
Salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3 sampai 6 tahun yang berfungsi untuk meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan, sikap, pengaturan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, sehingga siap memenuhi pendidikan dasar.
- SPS : Satuan Paud Sejenis
Lembanga yang menggerakkan pendidikan diluar taman kanak-kanak kelompok bermain, dan taman penitipan anak.
- GTT : Guru Tidak Tetap
Adalah guru tidak tetap yang mengajar disekolah Negeri hanya mendapatkan honorer dari Bantuan dana Oprasional Sekolah (BOS) yang besarnya berfariasi mulai Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 500.000
- GTY : Guru Tetap Yayasan
Adalah Guru Tetap yang mengabdikan pada sekolah swasta, pemberian

honorar dan gaji sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan.

AKDR	:	Alat Kontrasepsi Dalam Rahim adalah perangkat kontrasepsi berukuran kecil, sering berbentuk 'T', mengandung tembaga atau levonorgestrel, yang dimasukkan ke dalam rahim.
MOP	:	Metode Operasi Pria atau biasa disebut Vasektomi atau sterilisasi pria adalah metode kontrasepsi pria berupa tindakan medis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pemotongan dan pengikatan saluran pengeluaran sperma (vas deferens) kanan dan kiri sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi.
MOW	:	Metode Operasi Wanita adalah metode kontrasepsi mantap bagi seorang wanita yang tidak ingin hamil lagi. Dilakukan dengan cara Tubektomie yaitu pengikatan ataupun pemotongan pada tuba fallopi (saluran yang menghubungkan kandung telur dengan Rahim), sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi.
Angka Kematian Neonatal	:	Kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun terakhir
Neonatus	:	Adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran
Mortality Rate	:	Jumlah kematian bayi di bawah usia 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu (biasanya 1 tahun)
BBLR	:	Berat Bayi Lahir Rendah
GIZI	:	Za-zat yang terdapat dalam makanan yang bila dikonsumsi berguna bagi tubuh
IMD	:	Inisiasi Menyusui Dini adalah proses memberikan ASI sesegera mungkin pada si kecil dalam 30-60 menit setelah kelahirannya. IMD dapat memudahkan proses menyusui untuk ke depannya, terutama saat ingin memberikan ASI eksklusif.
PTM	:	Penyakit Tidak Menular
ASI	:	Air Susu Ibu

KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
KN : Kunjungan NEONATUS
KF : Kunjungan Nifas
K1 : Kunjungan Pertama
K4 : Kunjungan Keempat

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data gender adalah data yang disajikan secara terpilah menurut variable (umur, urban-rural, pendidikan, agama, suku bangsa, atau jenis kelamin). Biasanya untuk mengungkapkan pola, kecenderungan & informasi lain yang dibutuhkan. Meskipun tidak semua data gender harus disajikan dalam bentuk terpilah menurut jenis kelamin, karena bisa saja data yang memberikan gambaran khusus untuk gender tertentu. Data dan informasi sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di semua bidang. Data gender harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di seluruh OPD/lembaga. Dengan demikian, pengelolaan data yang dilakukan setiap OPD/lembaga harus terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Publikasi ini mencoba memberikan gambaran data dan informasi pembangunan manusia berbasis gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tingkat Kabupaten/kota. Selain itu beberapa informasi pembangunan manusia berbasis gender di sektor ekonomi, politik, dan sosial dipotret dalam uraian analisis sektoral.

Dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia, terutama data program yang meliputi: data input, data output, dan data outcome/impact. Data terpilah tersebut digunakan sebagai input analisis gender yang akan digunakan untuk membuat kerangka acuan

kegiatan (KAK) dan Pernyataan Anggaran Gender (PAG) atau Gender Budget Statement (GBS). KAK dan GBS merupakan komponen penting dalam menyusun PPRG karena untuk memastikan kegiatan dan anggaran yang digunakan telah responsif gender.

Profil gender ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam penggunaan data gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender di Kabupaten Maros.

Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi tentang kondisi pengarusutamaan gender di berbagai sektor di Kabupaten Maros.

1.2. Sumber Data

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data, dari hasil survei dan sensus serta data sektoral.

1.4. Sistematika Penyajian

Profil Gender memuat data dan informasi gender di beberapa sektor dengan sistematika bab sebagai berikut :

Bab 1.Pendahuluan

Bab 2.Gambaran umum wilayah dan kependudukan

Bab 3. Indikator pembangunan Gender di Kabupaten Maros

Bab 4. Profil Gender sektor Pemerintahan

Bab 5. Profil Gender sektor Sosial

Bab 6. Profil Gender sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bab 7. Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Bab 8. Penutup


BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEPENDUDUKAN

2.1 Gambaran umum kondisi daerah

Luas Wilayah Kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan, Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan terbagi dalam 14 wilayah Kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros Tahun 2018

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan.

Pembagian Administratif

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten

atau Kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan . Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 80 Desa dan 23 Kelurahan dan pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Turikale. Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros terdiri dari 14 Kecamatan yaitu: Turikale, Maros Baru, Lau, Bontoa, Mandai, Marusu, Tanralili, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa.

Kemiringan Lereng

Lereng adalah derajat kemiringan permukaan tanah yang dihitung dengan melihat perbandingan antara jarak vertikal dengan jarak horizontal dari dua buah titik dipermukaan tanah di kali seratus persen. Lereng tanah merupakan pembatas bagi sebagian besar usaha menempatkan suatu kegiatan dan keterbatasan dalam pemilihan teknologi pengilahan, selain itu lereng mempengaruhi besarnya erosi tanah sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kualitas tanah.

Di daerah Kabupaten Maros memiliki keadaan lereng permukaan tanah diklasifikasikan sebagai berikut : (I) 0 – 2 %, (II) 2 – 15 %, (III) 15 – 40 %, (IV) > 40 %. Pada kemiringan lereng 0 – 2 % merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah 70.882 Km² atau sebesar 44 % sedangkan daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada kemiringan 2 – 5 % dengan luas wilayah 9.165 Km² atau sebesar 6 % dari luas total wilayah perencanaan . Untuk pengembangan wilayah dengan tingkat kelerengan 0 – 2 % dominan berada pada sebelah Barat, dan pengembangan wilayah dengan tingkat kelerengan > 40 % berada pada sebelah Timur wilayah perencanaan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 2-1

Tabel 2.1

Klasifikasi Kemiringan Lereng di Kabupaten Maros (dalam Ha)

No	Klasifikasi Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 2 %	70.882	44
2	2 – 15 %	9.165	6
3	15 – 40 %	31.996	20
4	40 %	49.869	30
Jumlah		161.912	100

Sumber data : Maros Dalam Angka 2018

Ketinggian suatu tempat dari permukaan laut terutama di daerah tropis dapat menentukan banyaknya curah hujan dan suhu. Ketinggian juga berhubungan erat dengan konfigurasi lapangan, unsur-unsur curah hujan, suhu dan konfigurasi lapangan mempengaruhi peluang pembudidayaan komoditas.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Maros berkisar antara 0 – 2000 meter dari permukaan laut. Di bagian Barat wilayah Kabupaten Maros dengan ketinggian 0 – 25 meter dan di bagian Timur dengan ketinggian 100 – 1000 meter lebih. Wilayah dengan ketinggian 0 – 25 m merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah 63.083 ha atau sebesar 39 % sedangkan daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada ketinggian > 1000 m dengan luas wilayah 7.193 ha atau sebesar 4 % dari luas total wilayah perencanaan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 2-2.

Tabel 2.2

Klasifikasi Ketinggian Muka Laut di Kabupaten Maros (dalam Ha)

No	Interval Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 25 m	63.083	39
2	25 – 100 m	10.161	6
3	100 – 500 m	45.011	28
4	500 – 1000 m	36.464	23
5	> 1000 m	7.193	4
Jumlah		161.912	100

Sumber data : Maros Dalam Angka 2018

Kabupaten Maros terletak dibagian barat Sulawesi Selatan antara 5°01'04.0"Lintang Selatan dan 119°34'35.0" Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah selatan, Kabupaten bone disebelah Barat. Luas Wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km² yang secara administrasi pemerintahannya menjadi 14 Kecamatan dan 102 Desa / Kelurahan.

Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi, suhu udara di Kabupaten Maros minimum berkisar pada suhu 22,80°C (terjadi pada bulan Juli dan Agustus) dan suhu maksimum berkisar 33,70°C (terjadi pada bulan Oktober).

2.2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan proporsinya, penduduk Maros sebagian besar berdomisili di Kecamatan Turikale, yaitu sebesar 12,87% di tahun 2018, diikuti oleh Kecamatan Mandai (11,44%) dan Kecamatan Bantimurung (8,65%). Dari tiga Kecamatan dengan persentase tertinggi ini, 2 diantaranya merupakan Kecamatan yang letaknya di pusat pemerintahan Kabupaten yaitu Turikale dan Mandai. Sedangkan Kecamatan Bantimurung sebagian besar wilayahnya merupakan pusat wisata alam Kabupaten Maros. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk dipengaruhi posisinya sebagai pusat-pusat aktifitas penduduk.

Kepadatan penduduk Maros pada tahun 2018 sebesar 210.06 jiwa per km². Kabupaten Maros merupakan daerah penyangga pusat kota provinsi, dan merupakan salah satu Kabupaten yang kepadatan penduduknya di atas rata-rata Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan kualitas yang tinggi akan mampu memberi kontribusi positif bagi perkembangan sektor-sektor pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika tidak diimbangi dengan kualitas yang tinggi justru akan berakibat munculnya masalah-masalah sosial kemasyarakatan bahkan keamanan di wilayah tersebut. Untuk itu, data dan informasi distribusi dan kepadatan penduduk ini seharusnya dijadikan acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan peningkatan kualitas penduduk beserta kecukupan prasarana dan sarana kependudukan di setiap bidang.

Tabel 2.3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Maros, 2018

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
1	Mandai	11.44	814.60
2	Moncongloe	5.53	412.57
3	Maros Baru	7.56	491.89
4	Marusu	7.87	512.40
5	Turikale	12.87	1.504.44
6	Lau	7.63	361.37
7	Bontoa	8.15	304.91
8	Bantimurung	8.65	174.24
9	Simbang	6.87	228.08
10	Tanralili	7.58	296.40
11	Tompobulu	4.43	53.91
12	Camba	3.85	92.57
13	Cenrana	4.25	82.09
14	Mallawa	33	49.44

Sumber data : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Tanralili sebesar 103,71 diikuti oleh Kecamatan Marusu dan Kecamatan Bontoa dengan rasio jenis kelamin masing-masing sebesar 98,35 dan 97,04. Sedangkan Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Moncongloe (93,04), Kecamatan Mallawa (93,34), dan Kecamatan Turikale (93,38).

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Maros Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Mandai	19.318	20.687	40.005	93.38
2	Moncongloe	9.320	10.017	19.337	93.04
3	Maros Baru	12.949	13.495	26.444	93.95
4	Marusu	13.651	13.880	27.531	98.35
5	Turikale	21.791	23.237	45.028	93.78
6	Lau	13.049	13.631	26.680	95.73
7	Bontoa	14.044	14.471	28.515	97.05
8	Bantimurung	14.720	15.548	30.268	94.67
9	Simbang	11.614	12.405	24.019	93.62
10	Tanralili	13.498	13.015	26.513	103.71
11	Tompobulu	7.637	7.870	15.507	97.04
12	Camba	6.606	6.850	13.456	96.44
13	Cenrana	7.290	7.566	14.856	96.35
14	Mallawa	5.630	6.033	11.663	93.32
Maros		171.117	155.491	349.822	95.75

Sumber data : Angka Proyeksi Penduduk BPS 2018

Data rasio jenis kelamin ini memberikan informasi berapa jumlah penduduk laki-laki di sebuah wilayah per 100 penduduk perempuan. Jika rasio jenis kelamin diatas 100, maka hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Data penduduk menurut jenis kelamin ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebutuhan program dan kegiatan pembangunan yang tepat berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di semua wilayah. Jika jumlah penduduknya lebih banyak perempuan, maka sudah seharusnya pemerintah daerah mempunyai program dan kegiatan yang lebih banyak menjawab kebutuhan dan permasalahan penduduk perempuan, dan sebaliknya.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kab Maros, 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	17.830	17.366	35.196
5-9	16.862	16.252	33.114
10-14	16.535	15.521	32.056
15-19	16.644	16.021	32.665
20-24	16.532	15.458	31.990
25-29	13.510	14.470	27.980
30-34	12.054	13.519	25.573
35-39	11.683	13.480	25.163
40-44	11.504	12.552	24.056
45-49	10.348	11.060	21.408
50-54	8.330	9.348	17.678
55-59	6.672	7.384	14.056
60-64	4.548	5.458	10.006
65-69	3.480	4.051	7.531
70-74	2.289	3.150	5.439
75+	2.296	3.615	5.911
Jumlah/Total	171.117	178.705	349.822

Sumber data : Angka Proyeksi Penduduk BPS 2018

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif (penduduk 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Maros pada tahun 2018 sebesar 51,71. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia nonproduktif sekitar 51-52 orang.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Maros pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Selanjutnya jika diperhatikan menurut kelompok umur, penduduk usia

dibawah 19 tahun jumlahnya mencapai 50,52 persen, lebih banyak dibandingkan penduduk umur 19 tahun keatas. Makna dari kedua data tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan di Kabupaten Maros, sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Peningkatan kualitas hidup perempuan sebagai subyek pembangunan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus, wajib menjadi prioritas di seluruh sektor pembangunan. Besarnya jumlah penduduk perempuan merupakan potensi, mengingat peran penting perempuan dalam berbagai lini utamanya sebagai pencetak generasi penerus. Perlu perhatian serius khususnya terhadap kesehatan ibu. Tak kalah penting peran perempuan dalam sisi produktivitas, yaitu penyumbang angkatan kerja.

Data jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin pada tabel berikut menguatkan pentingnya keberpihakan pembangunan kepada penduduk perempuan, karena kepala keluarga perempuan mencapai 14,24 persen. Meskipun terlihat sedikit namun perlu diperhatikan bahwa perempuan sebagai kepala keluarga menanggung beban yang sangat berat dengan tanggungjawab tunggal sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anaknya, menjaga dan memastikan keamanan keluarganya, ditambah tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah utama. Sementara disisi lain, pengetahuan dan keterampilan perempuan sebagai pencari nafkah relatif terbatas.

Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga, antara lain: karena perceraian, suami merantau, suami cacat, serta karena suami meninggal dunia.

Tabel 2.6
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin PerKecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2018

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
MANDAI	11.325	1.688	13.013
CAMBA	3.873	868	4.741
BANTIMURUNG	7.589	1.411	9.000
MAROS BARU	6.320	1.131	1.763
BONTOA	6.918	1.147	8.065
MALLAWA	3.326	562	3.888
TANRALILI	7.622	1.039	8.661
MARUSU	7.935	1.249	9.184
SIMBANG	6.260	1.065	7.325
CENRANA	3.748	648	4.396
TOMPOBULU	3.644	518	4.162
LAU	6.356	1.065	7.421
MONCONGLOE	4.408	603	5.011
TURIKALE	10.811	1.973	12.784
JUMLAH TOTAL	90.135	14.967	105.102

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018

Jumlah perempuan sebagai kepala keluarga yang tertinggi terdapat di Kecamatan kota yaitu Kecamatan Turikale dan Mandai. Dan jumlah terendah di Kecamatan Tompobulu. Peningkatan kapasitas perempuan sebagai kepala keluarga perlu dilakukan oleh lintas sektor, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam memenuhi tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Akses dan partisipasi perempuan kepala keluarga dalam berbagai program pembangunan perlu dibuka seluas-luasnya di Kabupaten Maros dengan memperhatikan sebarannya di wilayah Kecamatan.

BAB III

INDIKATOR PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN MAROS

Pembangunan di suatu wilayah sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang tersedia di wilayah tersebut, sehingga pembangunan itu sendiri tidak bisa lepas dari pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja, namun juga mencakup aspek kualitas hidup dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu, pembangunan manusia juga mencakup perluasan akses untuk memperoleh berbagai peluang dan pilihan untuk seluruh penduduk.

Berdasarkan UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya. Beberapa hal yang esensial dalam pembangunan manusia diantaranya ditujukan agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak. Menurut Alkire (2010), tujuan dari pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup panjang, sehat dan kreatif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, tidak merinci menurut jenis kelamin. Oleh sebab itu, IPM masih belum menjelaskan disparitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender.

Dalam mengukur kesetaraan gender di suatu wilayah, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan

ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Adanya ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketidakadilan yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dan kehidupan sosial. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Atau dapat pula diartikan bahwa “kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki” (UN Women).

Memberikan akses yang setara terhadap perempuan dan anak perempuan baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keterwakilan dalam politik dan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Kesetaraan gender dapat juga diartikan sebagai upaya memberikan kerangka hukum bagi perempuan di lingkungan pekerjaan serta memberantas praktek diskriminasi terhadap perempuan.


3.1. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender atau IPG merupakan penghitungan IPM yang dipisah secara laki-laki dan perempuan. Beberapa variabel yang menentukan Indeks Pembangunan Gender adalah 1) Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-Laki dan Perempuan atau *life Expectancy* (e_0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, 2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki dan Perempuan, yang menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan dalam menjalani pendidikan formal, untuk mengukur dimensi pendidikan, dan 3) Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki Dan Perempuan yang menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, dan 4) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Laki-Laki dan Perempuan yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli. Intinya, IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak.

Pada kurun waktu 2010 hingga 2018, IPG Kabupaten Maros relatif meningkat dari tahun ketahun, mulai dari angka 86.33 di tahun 2010 hingga 88.93 di tahun 2018 atau meningkat kurang lebih 2 poin. Namun demikian, angka yang dicapai Kabupaten Maros masih berada dibawah angka capaian provinsi, dan pada tahun 2018 menempati urutan ranking ke 19 dari 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan atau masuk 5 Kabupaten dengan capaian terendah yaitu Toraja Utara, Takalar, Gowa, Tana Toraja, dan Maros.

Grafik 3.1

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros, 2010 - 2018



Sumber data : BPS data diolah

IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, bermakna kesetaraan gender semakin bagus. Jika dicermati berdasarkan komponen IPG, terlihat bahwa Usia Harapan Hidup Perempuan di Kabupaten Maros lebih lama kurang lebih 3 tahun dibandingkan laki-laki. Namun untuk parameter pendidikan dan ekonomi, angka capaian perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Untuk parameter pendidikan, meskipun angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki, namun dalam kenyataannya rata-rata lama sekolah laki-laki justru lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selanjutnya untuk parameter ekonomi atau pendapatan, angka capaian indeks pada penduduk perempuan sangat rendah jika

dibandingkan laki-laki, perbandingannya mencapai 2 kali lipat lebih tinggi pendapatan perkapita laki-laki. Komponen IPG yang masih senjang dan dibawah rata-rata provinsi, menuntut komitmen dan kepedulian pelaksanaan program yang lebih responsif dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, dan anak dalam konteks persentase keberpihakan secara proporsional, dan tetap memperhatikan kesenjangan antar wilayah Kecamatan.

Tabel 3.1

Capaian Komponen Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Maros, Tahun 2018

Kab/Prov	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu/Rupiah/Tahun)	
	(Tahun)		(Tahun)		(Tahun)		L	P
	L	P	L	P	L	P		
Maros	66,91	70,61	12,98	13,13	7,97	7,17	15.857	7.947
Sulsel	68,20	72,10	13,00	13,72	8,32	7,76	15.492	9.591


Sumber data : BPS Statistik Kab.Maros 2018

Komponen IPG yang masih senjang dan dibawah rata-rata provinsi, menuntut komitmen dan kepedulian pelaksanaan program yang lebih responsive dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, dan anak dalam konteks persentase keberpihakan secara proporsional, dan tetap memperhatikan kesenjangan antar wilayah Kecamatan.

3.2. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Maros dari tahun ke tahun meningkat meskipun masih berada di bawah angka provinsi.

Grafik 3.2
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Maros,
Tahun 2010 -2018




Sumber Data : BPS Statistik Kab.Maros

Berdasarkan komponen penyusun IDG, dapat diketahui bahwa persentase keterlibatan perempuan di parlemen di Kabupaten Maros masih rendah.

Untuk meningkatkan nilai persentasenya perlu dilakukan upaya penyadaran publik tentang pentingnya keterlibatan perempuan di parlemen. Sumbangan pendapatan perempuan juga relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian provinsi di tahun yang sama, dimana provinsi mencapai 31.83 persen, dan berada di ranking 4 terendah setelah Luwu Utara, Luwu Timur, dan Barru. Untuk angka perempuan sebagai tenaga profesional, capaiannya sudah cukup tinggi. Dengan memperhatikan komponen IDG ini maka yg perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan capaian IDG di Kabupaten Maros adalah sumbangan pendapatan perempuan. Sinergi program untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi perlu dilakukan.

Grafik 3.3
Komponen IDG di Kabupaten Maros Tahun 2018



Sumber data : BPS Statistik Kab.Maros, 2018

BAB IV PROFIL GENDER SEKTOR PEMERINTAHAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dibutuhkan kekuatan kontrol dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar lebih memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan penduduk laki-laki dan perempuan. Kontrol ini pada umumnya dapat dilakukan jika seseorang menduduki jabatan struktural ataupun fungsional tertentu di lembaga pemerintah. Data jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan pada tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Maros menunjukkan adanya penurunan jumlah. Hal ini dimungkinkan terjadi sebagai akibat perampingan organisasi yang berimbas pada pengurangan jumlah pejabat, khususnya pejabat struktural. Adapun penurunan jumlah pejabat fungsional pada umumnya terjadi karena ada yang memasuki masa purna bhakti atau pensiun.


Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019

Jenis Jabatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Fungsional Tertentu	902	868	2112	2065	3014	2933
Fungsional Umum	1480	1437	1455	1484	2935	2921
Struktural	472	466	331	331	803	797
Eselon IV	325	325	285	279	610	604
Eselon III	121	118	44	51	165	169
Eselon II	26	23	2	1	28	24
Jumlah	2854	2771	3898	3880	6752	6651

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros

Selanjutnya, jika dilihat jumlahnya menurut jenis kelamin, terjadi peningkatan jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, pada jabatan struktural, jumlah PNS perempuan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Banyaknya perempuan yang berada di jabatan fungsional tertentu dimungkinkan terjadi karena peluang perempuan untuk menduduki jabatan struktural lebih rendah dibandingkan laki-laki sebagai dampak dari budaya patriarki yang meyakini bahwa kepemimpinan lebih cocok dipegang oleh laki-laki. Akibatnya PNS perempuan lebih memilih mengambil jalur fungsional tertentu untuk peningkatan jenjang karirnya.

Grafik 4.1
Jumlah PNS menurut Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019



Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros

Menurut tingkat pendidikannya, jumlah PNS lulusan tingkat sarjana atau Doktor paling banyak jumlahnya di Kabupaten Maros. Jika dicermati menurut jenis kelamin, PNS perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki. Hal inilah yang mempengaruhi tingginya angka persentase perempuan dalam jabatan fungsional pada Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Maros. Sedangkan dari tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa PNS perempuan lulusan Diploma 1 hingga Doktor justru lebih banyak dibandingkan laki-laki. Untuk PNS laki-laki jumlahnya lebih unggul justru pendidikannya setingkat SMA kebawah. Artinya, dari aspek pendidikan, PNS perempuan lebih unggul dibandingkan laki-laki. Sayangnya hal ini tidak signifikan dengan jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural.

Tabel 4.2
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019

Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Sampai dengan SD	47	44	3	3	50	47
SMP/Sederajat	74	55	36	20	110	75
SMA/Sederajat	894	858	745	689	1 639	1547
Diploma I, II/Akta I, II	59	58	192	194	251	252
Diploma III	69	80	323	342	392	422
Tingkat Sarjana/Doktor	1711	1676	2 599	2632	4 310	4308

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros

Budaya patriarkhi yang masih lekat dalam kepemimpinan struktural pemerintahan di Kabupaten Maros semakin nampak jika dilihat data PNS laki-laki dan perempuan menurut pangkat dan golongan.

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019


Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. I/A (Juru Muda)	7	1	1	-	8	1
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	23	29	1	2	24	31
3. I/C (Juru)	57	21	35	5	92	26
4. I/D (Juru Tingkat I)	11	21	1	9	12	30
Golongan I	98	72	38	16	136	88
5. II/A (Pengatur Muda)	271	74	343	42	614	116
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	159	333	122	362	281	695
7. II/C (Pengatur)	412	293	349	312	761	605
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	62	136	60	106	122	242
Golongan II	904	836	874	822	1 778	1658
9. III/A (Penata Muda)	280	254	434	365	714	619
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	225	305	449	604	674	909
11. III/C (Penata)	328	316	624	574	952	890
12. III/D (Penata Tingkat I)	336	323	470	495	806	818
Golongan III	1 169	1198	1 977	2038	3 146	3236
13. IV/A (Pembina)	301	293	397	371	698	664
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	350	344	595	621	945	965
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	30	27	15	11	45	38
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	2	1	2	1	4	2
17. IV/E (Pembina Utama)	0	-	0	-	0	-
Golongan IV	683	665	1 009	1004	1 692	1669
Jumlah	2854	2771	3898	3880	6752	6651

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros

Data menunjukkan bahwa jumlah PNS perempuan dengan pangkat/ golongan ruang dari jenjang III a hingga IV b jauh lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki, namun pada jenjang IV c keatas jumlah PNS perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Lebih jauh lagi, jika diperhatikan grafik berikut dan dikaitkan dengan tabel jumlah PNS menurut jabatan dan jenis kelamin, semakin terlihat bahwa meskipun jumlah PNS perempuan berdasarkan pangkat adan golongannya memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan struktural eselon 3 atau 4 dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan PNS laki-laki, namun pada kenyataannya, PNS laki-laki yang lebih banyak menduduki jabatan struktural.

Grafik 4.2
Persentase PNS menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros, 2019

BAB V PROFIL GENDER SEKTOR SOSIAL

5.1. KELUARGA BERENCANA

Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya pengendalian penduduk yang secara langsung maupun tidak langsung terkait erat dengan sektor kesehatan, baik dari aspek pelayanan pemakaian alat kontrasepsi maupun dari aspek dampak dalam hal peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.


Tabel 5.1
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan Kesertaan KB
di Kab.Maros, Tahun2019

NO	KECAMATAN	PUS	KESERTAAN BER-KB					
			SEDANG		PERNAH		TIDAK PERNAH	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	Mandai	4,960	2,880	58.06%	537	10.83%	1,543	31.11%
2.	Camba	1,531	886	57.87%	196	12.80%	449	29.33%
3.	Bantimurung	4,690	2,592	55.27%	943	20.11%	1,155	24.63%
4.	Maros Baru	3,207	2,003	62.46%	533	16.62%	671	20.92%
5.	Bontoa	3,658	2,523	68.97%	477	13.04%	658	17.99%
6.	Mallawa	1,282	830	64.74%	206	16.07%	246	19.19%
7.	Tanralili	4,793	2,957	61.69%	539	11.25%	1,297	27.06%
8.	Marusu	4,159	2,334	56.12%	635	15.27%	1,190	28.61%
9.	Simbang	3,177	1,832	57.66%	666	20.96%	679	21.37%
10.	Cenrana	1,992	1,020	51.20%	513	25.75%	459	23.04%
11.	Tompobulu	2,044	1,220	59.69%	211	10.32%	613	29.99%
12.	Lau	3,888	2,467	63.45%	450	11.57%	971	24.97%
13.	Moncong Loe	3,139	1,742	55.50%	646	20.58%	751	23.92%
14.	Turikale	5,664	3,553	62.73%	687	12.13%	1,424	25.14%
KABUPATEN		48,184	28,839	59.85%	7,239	15.02%	12,106	25.12%

Sumber data : DPPKB Kab.Maros, 2019

Pada tahun 2019 di Kabupaten Maros terdapat 25,12% pasangan usia subur yang tidak pernah ber KB, dan selebihnya sedang dan pernah ber KB atau sebesar 74,18%. Sebaran pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta KB persentase tertinggi di Kecamatan Bontoa sebesar 68.97%, dan terendah di Kecamatan Cenrana sebesar 51.20%, sementara untuk yang pernah ber KB persentase tertinggi di Kecamatan Cenrana. Dari kondisi ini nampak bahwa di Kecamatan Cenrana perlu dilakukan edukasi dan fasilitasi kepada pasangan usia subur yang pernah ber KB untuk meningkatkan capaian kesertaan ber KB.

Grafik 5.1
Persentase PUS Peserta KB menurut Jenis Kontrasepsi yang digunakan di Kabupaten Maros, Tahun 2019



Sumber data : DPPKB Kab.Maros, 2019

Selanjutnya dari jumlah Pasangan Usia Subur yang sedang berKB, jika dilihat berdasarkan alat kontrasepsi yang digunakan, penggunaan alat kontrasepsi suntik paling banyak diminati hingga mencapai 64,29%, dan alat kontrasepsi yang paling sedikit diminati adalah MOP yang hanya mencapai 0,69%. Data ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan kesertaan KB laki-laki, karena total kesertaan KB laki-laki hanya mencapai 2,62%, artinya selebihnya 97,38%.

Jumlah perempuan peserta KB yang relatif jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki dimungkinkan terjadi sebagai dampak komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh penyuluh KB yang didominasi Perempuan. Oleh karena itu, maka perlu ditingkatkan jumlah penyuluh KB laki-laki untuk mengedukasi para suami agar menjadi peserta KB aktif.

Tabel 5.2
Jumlah Penyuluh KB menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros, Tahun 2018

No.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MANDAI	1	10	11
2	CAMBA	1	9	10
3	BANTIMURUNG	1	8	9
4	MAROS BARU	1	9	10
5	BONTOA	3	6	9
6	MALLAWA	3	8	11
7	TANRALILI	2	9	11
8	MARUSU	7	2	9
9	SIMBANG	3	5	8
10	CENRANA	3	5	8
11	TOMPOBULU	3	8	11
12	LAU	4	3	7
13	MONCONGLOE	6	2	8
14	TURIKALE	6	6	12
	JUMLAH TOTAL	44	90	134

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5.2. KESEHATAN

5.2.1. Angka Kematian

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian. Pada tahun 2018, angka kematian penduduk yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangeng Kabupaten Maros menunjukkan bahwa angka kematian pasien laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu 35,5 persen untuk angka rata-rata kematian kasar laki-laki, dan 24,4 untuk perempuan. Hal ini sejalan dengan umur harapan hidup penduduk Maros, dimana UHH laki-laki yang lebih rendah dibandingkan perempuan.

Tabel 5.3
Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangeng
Kabupaten Maros Tahun 2018

JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEEN KELUAR (HIDUP + MATI)			PASIEEN KELUAR MATI			PASIEEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT			Gross Death Rate			Net Death Rate		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
181	4.754	6.926	11.680	169	169	338	74	81	155	35,5	24,4	28,9	15,6	11,7	13,3

Sumber data : RSUD Salewangeng Maros,2018

5.2.2. Kematian Ibu

Parameter berikutnya yang menjadi fokus perhatian dalam melihat kesetaraan gender di sektor kesehatan adalah kematian ibu. *Maternal death* – atau kematian ibu, didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi

bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep *maternal death* ini berbeda dengan konsep *maternal mortality ratio*, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI), jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan *maternal mortality ratio*/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012). Menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu – sekitar 75% dari total kasus kematian ibu – adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014).

Tabel 5.4
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Maros, Tahun 2018

PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU												
		JMLH KEMATIAN IBU HAMIL			JMLH KEMATIAN IBU BERSALIN			JMLH KEMATIAN IBU NIFAS			JUMLAH KEMATIAN IBU			
		< 20	20-34	≥35	< 20	20-34	≥35	< 20	20-34	≥35	< 20	20-34	≥35	JUM
		th	th	th	th	th	th	th	th	th	th	th		
Mandai	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moncongloe	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maros Baru	393	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Lau	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marusu	522	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Turikale	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontoa	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bantimurung	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Simbang	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanrallii	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tompobulu	303	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Cenrana	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camba	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mallawa	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	6.323	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018

Kematian ibu akibat persalinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Kematian ibu akibat persalinan tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan sang ibu semata seperti kekurangan gizi, anemia dan hipertensi, melainkan juga turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, serta kesadaran keluarga untuk meminta bantuan tenaga kesehatan dalam proses persalinan.

Pada tahun 2018, jumlah kematian ibu di Kabupaten Maros sebanyak 3 kasus, 1 kasus kematian ibu hamil, dan 2 kasus kematian ibu bersalin. Dibutuhkan upaya kesehatan ibu secara menyeluruh untuk menurunkan bahkan meniadakan kasus kematian ibu, yang mencakup serangkaian upaya, praktik, protokol, dan panduan pemberian pelayanan yang didesain untuk memastikan perempuan menerima layanan ginekologis, layanan keluarga berencana, serta layanan *prenatal*, *delivery*, dan *postpartum* yang berkualitas, dengan tujuan untuk menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan.

Pelayanan kesehatan ibu hamil biasa dikenal dengan istilah *antenatal care*. Pelayanan ini diberikan oleh tenaga profesional kepada wanita selama masa hamil sesuai standar yang ditetapkan dalam buku pedoman petugas puskesmas dan rumah sakit, meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, dan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Pelayanan *antenatal care* ini diberikan mulai dari kunjungan 1 hingga kunjungan ke 4, yaitu 1 kali sebelum bulan ke 4 kehamilan, kemudian sekitar bulan ke 6 kehamilan dan 2 kali kunjungan sekitar bulan ke 8 dan 9 kehamilan.

Cakupan kunjungan pemeriksaan pertama dan kunjungan pemeriksaan keempat (K1 dan K4) ideal kehamilan merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka kematian ibu

Tabel 5.5
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas
di Kabupaten Maros, Tahun 2018

PUSKESMAS	IBU HAMIL					IBU BERSALIN/NIFAS						
	JUMLAH	K1		K4		JUMLAH	PERSALINAN DITOLONG NAKES		PERSALINAN DI FASYANKES		IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
		JML	%	JML	%		JML	%	JML	%	JML	%
Mandai	882	738	83,7	714	81	841	710	84,4	710	84,4	710	84,4
Moncongloe	406	384	94,6	362	89,2	388	335	86,3	334	86,1	335	86,3
Maros Baru	568	465	81,9	429	75,5	542	392	72,3	386	71,2	392	72,3
Lau	591	590	99,8	561	94,9	564	558	98,9	558	98,9	558	98,9
Marusu	680	658	96,8	569	83,7	650	525	80,8	523	80,5	525	80,8
Turikale	989	972	98,3	866	87,6	944	830	87,9	830	87,9	834	88,3
Bontoa	641	618	96,4	540	84,2	612	513	83,8	513	83,8	505	82,5
Bantimurung	627	619	98,7	607	96,8	599	597	99,7	597	99,7	597	99,7
Simbang	566	546	96,5	476	84,1	540	417	77,2	408	75,6	420	77,8
Tanralili	613	612	99,8	584	95,3	585	591	101	590	100,9	592	101,2
Tompobulu	368	334	90,8	312	84,8	352	296	84,1	266	75,6	301	85,5
Cenrana	366	314	85,8	262	71,6	350	211	60,3	209	59,7	211	60,3
Camba	297	285	96	222	74,7	283	200	70,7	192	67,8	197	69,6
Mallawa	317	266	83,9	240	75,7	302	149	49,3	146	48,3	149	49,3
	7.911	7.401	93,6	6.744	85,2	7.552	6.324	83,7	6.262	82,9	6.326	83,8

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018

Cakupan K1 dan K4 ibu hamil di Kabupaten Maros pada tahun 2018 mencapai 93,6 persen 85,2 persen. Persentase kunjungan ke 4 yang menurun dibandingkan kunjungan pertama menunjukkan fakta bahwa masih ada 8,4 persen ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara lengkap. Untuk itu perlu dilakukan edukasi yang lebih intensif kepada pasangan suami istri. Kecamatan dengan cakupan layanan K1 dan K4 yang tertinggi adalah Kecamatan Tanralili.

Adapun untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin yang baik di suatu wilayah dapat dilihat dari tingginya persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan tingginya persalinan di fasilitas layanan kesehatan, karena hal ini mengindikasikan kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana kesehatan, dan kesadaran ibu dalam melakukan persalinan sehat. Pada tahun 2018, cakupan ibu bersalin yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 83,7 persen. Artinya masih ada 16,3 persen yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, atau ditolong oleh keluarga atau dukun bayi. Sedangkan untuk persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan mencapai 82,9 persen, atau 17,1 persen ibu bersalin menjalani proses persalinannya di rumah atau layanan lainnya. Data ini memberikan informasi bahwa masih banyak ibu bersalin yang memilih melakukan persalinan beresiko karena tidak ditolong oleh tenaga kesehatan atau di layanan kesehatan. Untuk itu sosialisasi dan edukasi kepada keluarga dan pasangan suami istri agar lebih memperhatikan kesehatan ibu dan bayi. Cakupan pelayanan ibu nifas, signifikan dengan persentase layanan ibu bersalin yaitu mencapai 83,8 persen. Persentase tertinggi untuk cakupan pelayanan ibu bersalin dan nifas di Kecamatan Tanralili.

5.2.3. Kesehatan Anak

Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di negara Indonesia (Kompas, 2006). Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut, pemenuhan hak kesehatan anak hendaknya diprioritaskan dalam perencanaan atau penataan pembangunan bangsa.

Salah satu parameter kesehatan anak adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB didefinisikan banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Jumlah bayi lahir mati menjadi salah satu tolok ukur di wilayah Kecamatan, karena jumlah kelahiran di Kecamatan pada umumnya tidak sampai 1000 peristiwa, sehingga AKB di level Kecamatan tidak bisa dihitung. Pada tahun 2018, jumlah bayi lahir mati di Kabupaten Maros sebanyak 38 bayi, dengan jumlah bayi

laki-laki lebih banyak yang lahir mati, dari jumlah bayi lahir sebanyak 6.323 atau 0,006 angka lahir mati per 1.000 kelahiran. Tiga Kecamatan dengan jumlah bayi lahir mati terbanyak adalah Kecamatan Turikale, Simbang, dan Bantimurung.

Tabel 5.6
Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Mati di Kabupaten Maros, Tahun 2018

PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN								
	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
Mandai	350	2	352	362	1	363	712	3	715
Moncongloe	162	1	163	173	0	173	335	1	336
Maros Baru	206	1	207	187	2	189	393	3	396
Lau	292	1	293	266	1	267	558	2	560
Marusu	264	1	265	258	0	258	522	1	523
Turikale	428	3	431	395	4	399	823	7	830
Bontoa	254	3	257	257	1	258	511	4	515
Bantimurung	322	5	327	271	1	272	593	6	599
Simbang	207	6	213	210	0	210	417	6	423
Tanralili	272	0	272	322	3	325	594	3	597
Tompobulu	148	0	148	155	0	155	303	0	303
Cenrana	119	1	120	92	0	92	211	1	212
Camba	105	0	105	97	0	97	202	0	202
Mallawa	80	1	81	69	0	69	149	1	150
Kab/kota	3.209	25	3.234	3.114	13	3.127	6.323	38	6.361
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)		7,7			4,2			6,0	

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018

Parameter kesehatan anak berikutnya adalah status gizi bayi yang dapat dideteksi dari jumlah bayi lahir berat badan rendah. Pada tahun 2018, terdapat 262 bayi lahir dengan berat badan rendah dari 6.323 kelahiran hidup atau sebesar 4,1 persen. Dilihat dari jenis kelamin, persentase bayi laki-laki lebih tinggi dibanding bayi perempuan, yang lahir dengan berat badan rendah. Tiga Kecamatan dengan jumlah BBLR terbanyak adalah di Kecamatan Tanralili, Mandai, dan Bantimurung. Adapun yang terendah di Kecamatan Moncongloe dan Cenrana.

Tabel 5.7

Jumlah Bayi Lahir Hidup dan BBLR di Kabupaten Maros, Tahun 2018

PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP			BBLR					
				L		P		L + P	
	L	P	L + P	JUM	%	JUM	%	JUM	%
Mandai	350	362	712	18	5,1	14	3,9	32	4,5
Moncongloe	162	173	335	1	0,6	4	2,3	5	1,5
Maros Baru	206	187	393	9	4,4	8	4,3	17	4,3
Lau	292	266	558	8	2,7	15	5,6	23	4,1
Marusu	264	258	522	6	2,3	8	3,1	14	2,7
Turikale	428	395	823	9	2,1	3	0,8	12	1,5
Bontoa	254	257	511	5	2,0	17	6,6	22	4,3
Bantimurung	322	271	593	17	5,3	14	5,2	31	5,2
Simbang	207	210	417	10	4,8	13	6,2	23	5,5
Tanralili	272	322	594	22	8,1	13	4,0	35	5,9
Tompobulu	148	155	303	12	8,1	4	2,6	16	5,3
Cenrana	119	92	211	4	3,4	3	3,3	7	3,3
Camba	105	97	202	8	7,6	2	2,1	10	5,0
Mallawa	80	69	149	8	10,0	7	10,1	15	10,1
Jumlah	3.209	3.114	6.323	137	4,3	125	4,0	262	4,1

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros,2018

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan lebih rendah dari berat badan bayi rata-rata. Bayi dinyatakan mengalami BBLR jika beratnya kurang dari 2,5 kilogram, sedangkan berat badan normal bayi yaitu di atas 2,5 atau 3 kilogram. Sementara pada bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1,5 kilogram, dinyatakan memiliki berat badan lahir sangat rendah. BBLR dapat terjadi ketika bayi lahir secara prematur dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu (belum cukup bulan), atau bayi mengalami gangguan perkembangan dalam kandungan.

Bayi dengan berat badan lahir rendah ini rentan sakit atau mengalami infeksi, Sedangkan dalam jangka panjang, bayi tersebut berisiko mengalami keterlambatan perkembangan motorik atau kemampuan dalam belajar. Semakin rendah berat badan lahir bayi, maka semakin banyak masalah medis yang akan dihadapi, apalagi jika bayi tersebut terlahir prematur.

Bayi baru lahir perlu memperoleh penanganan yang tepat, salah satunya adalah Inisiasi Menyusui Dini. Inisiasi menyusui dini adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai proses menyusui. Bayi baru lahir yang diletakkan pada dada atau perut sang ibu, secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu (ASI) dan menyusui. Proses penting inilah yang disebut Inisiasi Menyusui Dini (IMD).

Manfaat ASI telah terbukti berperan penting sebagai sumber makanan utama dan membantu memperkuat sistem kekebalan bayi baru lahir untuk melindunginya dari berbagai penyakit. Proses menyusui ini sebenarnya dapat dimulai dan dikuatkan dengan

inisiasi menyusui dini. Sayang, belum banyak orang yang memahami pentingnya prosedur ini untuk bayi.

Tabel 5.8
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif di Kabupaten Maros, Tahun 2018


PUSKESMAS	Jml Bayi Lahir	Jml Bayi Baru Lahir Yg Mendapat IMD		Jml Bayi Usia 6 Bulan	Jml Bayi Usia < 6 Bulan Diberi ASI Eksklusif	
		Jumlah	%		Jumlah	%
Mandai	712	593	83,3	778	604	77,6
Moncongloe	335	318	94,9	492	336	68,3
Maros Baru	393	248	63,1	348	169	48,6
Lau	560	531	94,8	668	398	59,6
Marusu	523	479	91,6	347	271	78,1
Turikale	830	707	85,2	646	361	55,9
Bontoa	511	511	100,0	876	374	42,7
Bantimurung	599	591	98,7	529	471	89,0
Simbang	423	363	85,8	308	204	66,2
Tanralili	597	558	93,5	384	306	79,7
Tompobulu	303	303	100,0	315	194	61,6
Cenrana	212	194	91,5	132	68	51,5
Camba	202	27	13,4	61	49	80,3
Mallawa	150	131	87,3	441	398	90,2
Jumlah	6.350	5.554	87,5	6.325	4.203	66,5

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018

Pada tahun 2018, dari jumlah bayi lahir di Kabupaten Maros sebanyak 6.350, terdapat 87,5 persen yang mendapat inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini diketahui menunjang keberhasilan ASI eksklusif hingga setidaknya bayi berusia 4 bulan. Pemberian ASI eksklusif dianjurkan hingga bayi berusia 6 bulan. Pada tahun yang sama, dari jumlah bayi usia 6 bulan terdapat 66,5 persen yang diberi ASI Eksklusif di Kabupaten Maros.

Grafik 5.2

Persentase Bayi Lahir yang Mendapat IMD dan Bayi Dibawah 6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif di Kabupaten Maros, Tahun 2018



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018

Jika dilihat sebarannya di Kecamatan, 2 Kecamatan yang capaian IMD nya 100 persen adalah Kecamatan Bontoa dan Tompobulu, dan terendah di Kecamatan Camba. Di Kecamatan dengan capaian tertinggi belum signifikan dengan banyaknya bayi yang diberi ASI eksklusif, yang hanya mencapai 42,7 persen dan 61,6 persen di Kecamatan tersebut. Kecamatan dengan capaian IMD tinggi yang diimbangi dengan persentase ASI eksklusif yg tinggi pula adalah Kecamatan Bantimurung.

Salah satu upaya peningkatan kesehatan anak yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penyediaan layanan Posyandu. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) balita

adalah salah bentuk fasilitas kesehatan, terutama untuk ibu dan anak, khususnya balita. Fasilitas kesehatan ini umumnya tersedia di setiap desa atau kelurahan atau RW dan dalam wilayah kerja suatu puskesmas.

Tabel 5.9
Jumlah Posyandu menurut Strata di Kabupaten Maros Tahun 2018

PUSKESMAS	STRATA POSYANDU									POSYANDU AKTIF*	
	PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JML	JML	%
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%			
Mandai	0	0,0	6	21,4	20	71,4	2	7,1	28	22	78,6
Moncongloe	0	0,0	19	95,0	0	0,0	1	5,0	20	1	5,0
Maros Baru	1	3,4	27	93,1	1	3,4	0	0,0	29	1	3,4
Lau	0	0,0	0	0,0	25	100,0	0	0,0	25	25	100,0
Marusu	5	31,3	7	43,8	4	25,0	0	0,0	16	4	25,0
Turikale	2	6,5	8	25,8	20	64,5	1	3,2	31	21	67,7
Bontoa	0	0,0	32	84,2	4	10,5	2	5,3	38	6	15,8
Bantimurung	0	0,0	25	64,1	13	33,3	1	2,6	39	14	35,9
Simbang	7	25,0	11	39,3	9	32,1	1	3,6	28	10	35,7
Tanralili	0	0,0	28	73,7	6	15,8	4	10,5	38	10	26,3
Tompobulu	4	11,1	22	61,1	8	22,2	2	5,6	36	10	27,8
Cenrana	0	0,0	18	69,2	8	30,8	0	0,0	26	8	30,8
Camba	5	25,0	3	15,0	12	60,0	0	0,0	20	12	60,0
Mallawa	32	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	32	0	0,0
Jumlah	56	13,8	206	50,7	130	32,0	14	3,4	406	144	35,5
Rasio Posyandu per 100 Balita									1,6		

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Posyandu ada untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, maupun balita melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Fasilitas kesehatan ini memang dikhususkan untuk menaungi masalah dan perkembangan kesehatan bayi, balita, ibu hamil maupun menyusui, serta pasangan usia subur.

Pada tahun 2018, terdapat 406 posyandu di Kabupaten Maros, namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 35,5% yang aktif menyediakan layanan, yang merupakan akumulasi dari posyandu purnama dan mandiri. Olehnya itu perlu dilakukan revitalisasi posyandu di Kabupaten Maros untuk meningkatkan type kategori posyandu madya dan pratama menjadi posyandu purnama dan mandiri.

5.2.4. Kesehatan Lansia

Upaya pelayanan kesehatan lansia dapat dilakukan melalui penyelenggaraan puskesmas pelayanan santun lansia, poliklinik geriatri di rumah sakit, posyandu lansia, pengembangan peran lansia, *home care* dan *long term care*, penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan lansia, serta peningkatan kerjasama dengan LS, lintas program, swasta.

Pada tahun 2018, persentase lansia yang memperoleh layanan kesehatan di Kabupaten Maros mencapai 51,1 persen. Jumlah lansia perempuan lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki dalam memperoleh layanan kesehatan. Hal ini dimungkinkan kepedulian dan antusiasme perempuan lebih tinggi dalam mengikuti program pelayanan kesehatan lansia yang disediakan oleh puskesmas dan jaringannya, seperti posyandu lansia yang tersebar di tingkat desa.

Tabel 5.10
Jumlah Usia Lanjut (Lansia) yang Mendapat Layanan Kesehatan
di Kabupaten Maros, Tahun 2018

PUSKESMAS	USIA LANJUT (60TAHUN+)								
	JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
	L	P	L+ P	L	%	P	%	L+P	%
Mandai	1.417	1.800	3.217	570	40,2	1.201	66,7	1.771	55,1
Moncongloe	652	828	1.48	217	33,3	515	62,2	732	49,5
Maros Baru	915	1.154	2.069	242	26,4	568	49,2	810	39,1
Lau	936	1.222	2.158	516	55,1	724	59,2	1.240	57,5
Marusu	1.087	1.397	2.484	273	25,1	521	37,3	794	32,0
Turikale	1.579	2.031	3.61	829	52,5	1.171	57,7	2.000	55,4
Bontoa	1.021	1.320	2.341	472	46,2	767	58,1	1.239	52,9
Bantimurung	989	1.306	2.295	471	47,6	790	60,5	1.261	54,9
Simbang	909	1.156	2.065	390	42,9	757	65,5	1.147	55,5
Tanralili	991	1.242	2.233	534	53,9	735	59,2	1.269	56,8
Tompobulu	592	753	1.345	134	22,6	373	49,5	507	37,7
Cenrana	574	767	1.341	286	49,8	474	61,8	760	56,7
Camba	459	629	1.088	216	47,1	329	52,3	545	50,1
Mallawa	492	669	1.161	187	38,0	510	76,2	697	60,0
Jumlah	12.613	16.274	28.887	5.337	42,3	9.435	58,0	14.772	51,1

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

5.3. PENDIDIKAN

Seluruh warga negara berhak atas pendidikan. Artinya seluruh warga negara, tanpa kecuali harus memperoleh akses yang setara, dapat berpartisipasi aktif dan mempunyai hak untuk menentukan pilihan pendidikan sesuai minat dan bakatnya, serta memperoleh manfaat yang setara melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah.

Potret kesetaraan gender dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa parameter, diantaranya partisipasi sekolah, keaksaraan, dan ketersediaan sarana dan tenaga pendidik.


5.3.1. Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Maros mencatat angka partisipasi kasar jenjang pendidikan SD dan SMP pada tahun 2019 masing-masing 85,5 untuk jenjang SD dan 59,71 untuk jenjang SMP. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat partisipasi

sekolah anak perempuan pada kedua jenjang pendidikan ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah karena selisih persentase antar jenis kelamin ini semakin besar di jenjang pendidikan SMP dibandingkan SD, yaitu 3,29 persen di jenjang SMP dan 0,49 persen dijenjang SD.

Grafik 5.3
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Maros, Tahun 2019



Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Tingkat partisipasi sekolah di jenjang pendidikan SD menurut Kecamatan pada tahun 2019 yang tertinggi di Kecamatan Mallawa dan terendah di Kecamatan Mandai. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP, persentase tertinggi di Kecamatan Lau dan terendah di Kecamatan Tanralili. Menurunnya tingkat partisipasi sekolah secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, prasarana pendidikan (jalan dan transportasi), dan faktor sosial budaya. Jumlah anak putus sekolah karena faktor

ekonomi masih mendominasi penyebab turunnya partisipasi sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu faktor sosial budaya seperti perkawinan usia anak juga memberi kontribusi yang cukup signifikan. Kemudahan anak-anak untuk menjangkau sarana pendidikan seringkali terkendala oleh prasarana yang tidak mendukung seperti jarak antara tempat tinggal dan sekolah yang terlalu jauh, jalanan yang sulit diakses ditambah sarana transportasi yang tidak tersedia. Olehnya itu, untuk mewujudkan kesetaraan gender di sektor pendidikan, khususnya terkait partisipasi sekolah, perlu kerja sinergi lintas sektor.

Tabell 5.11
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SLTP menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Maros Tahun 2019

KECAMATAN	APK					
	SD			SMP		
	L	P	L+P	L	P	L+P
BANTIMURUNG	90,37	91,86	91,11	85,04	91,70	88,37
CAMBA	104,30	94,82	99,56	70,32	86,28	78,20
CENRANA	92,48	95,21	93,84	74,42	70,74	72,58
LAU	86,67	83,96	85,31	91,53	101,10	96,31
MALLAWA	104,80	104,25	104,52	57,77	58,87	58,32
MANDAI	62,61	64,80	63,70	48,41	57,11	52,76
MAROS BARU	80,09	89,65	84,87	61,64	58,15	59,89
BONTOA	89,86	88,03	88,94	37,58	42,81	40,19
MARUSU	82,80	80,49	81,64	50,60	59,04	54,82
MONCONGLOE	69,48	71,48	70,48	60,42	52,38	56,4
SIMBANG	80,05	88,08	84,06	69,14	68,74	68,94
TANRALILI	89,92	89,34	89,63	20,30	23,08	21,69
TOMPOBULU	88,67	84,78	86,72	52,30	45,66	48,98
TURIKALE	71,57	73,46	72,51	33,57	43,41	38,49
APK Kab	85,26	85,73	85,50	58,07	61,36	59,71

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros

Selain angka partisipasi kasar, partisipasi sekolah di sebuah wilayah dapat dilihat dari angka partisipasi murninya, untuk mengetahui seberapa besar anak-anak yang mengakses jenjang pendidikan sesuai usia yang dipersyaratkan di jenjang pendidikan tersebut. Pada tahun 2019, angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 5.12

APK dan APS Jenjang Pendidikan SD dan SMP di Kab/ Maros, 2019

SEKOLAH	APK %		APM %	
	LK	PR	LK	PR
SD	85.26	85.73	80.69	82.71
SMP	58.07	61.36	55.09	63.54

Sumber data : Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, data diolah

5.3.2. Keaksaraan Fungsional

Salah satu aspek penentu dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa adalah dilihat dari tingkat keaksaraan penduduknya, yaitu dimana kebutuhan merupakan salah satu indikator untuk menetapkan tingkat pembangunan sumber daya manusia/Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Banyak hal yang mempengaruhi mengapa timbulnya sebagian masyarakat yang buta huruf, diantaranya :

- a. Tiap tahun masih banyak anak yang putus sekolah dasar kelas I, II dan III sehingga menjadi buta huruf kembali.

- b. Masih ada warga masyarakat yang karena berbagai hal, tidak dapat mengikuti sekolah terutama dikarenakan faktor ekonomi dan geografis.
- c. Adanya sebagian masyarakat yang buta huruf kembali dikarenakan kurang intensif dalam pemeliharaan keaksaraannya.
- d. Akibat resesi ekonomi yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin bertambah jumlahnya, sehingga kemampuan membaca, menulis dan berhitung terabaikan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, jumlah penduduk buta aksara pada tahun 2019 menurun sebesar 28,8 persen dibandingkan jumlah pada tahun 2018. Jumlah perempuan buta aksara jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Untuk itu perlu kebijakan teknis pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan buta aksara perempuan, mengingat perempuan merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya.

Tabel 5.13
Jumlah Buta Aksara menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros, Tahun 2018-2019

Jumlah BUTA HURUF MENURUT USIA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
15 THN KEBAWAH	-	-	-	-	-	-
15 – 45 THN	795	1705	2500	195	606	801
45 THN KEATAS	128	254	382	318	931	1249
JUMLAH	923	1.959	2.882	513	1.537	2.050

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keaksaraan fungsional adalah melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang meliputi kelompok belajar (kejar) baik

Program Paket A, Program Paket B, maupun Program Paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.

Pendidikan kesetaraan dengan slogan "Menjangkau yang tidak terjangkau" berupaya memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal dengan berbagai alasan. Ada anak usia sekolah yang putus sekolah karena kendala biaya, ada juga orang dewasa yang sudah bekerja, dan berbagai latar belakang yang lain. Dalam pendidikan kesetaraan selain diberikan materi ilmu pengetahuan juga diberikan materi kecakapan hidup (life skill).

Tabel 5.14
Jumlah Lembaga Paket A,B, dan C di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan 2019

KECAMATAN	NAMA LEMBAGA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		PAKET A	PAKET B	PAKET C	PAKET A	PAKET B	PAKET C
BANTIMURUNG	PKM TUNAS HARAPAN	-	-	-	-	10	20
CENRANA	PKBM DELIA CENRANA	-	43	74	9	96	164
LAU	PKBM MAWAR	69	107	176	-	7	46
MANDAI	PKBM MATTIRO SAWE	65	26	63	70	43	53
SIMBANG	SPNF SKB MAROS	14	68	158	29	127	317
TANRALILI	PKBM TANRALILI	14	21	70	29	4	49
TOMPOBULU	PKBM TOMPOBULU	28	27	10	-	21	51
JUMLAH		190	292	551	137	308	700

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros

Jumlah lembaga layanan pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C di Kabupaten Maros meningkat jumlahnya dari tahun 2018 ke tahun 2019, namun untuk lembaga pendidikan kesetaraan Paket A justru menurun jumlahnya. Apabila dilihat sebarannya di Kecamatan, jumlah layanan Paket A terbanyak terdapat di Kecamatan Mandai, untuk Paket B dan C jumlah terbanyak di Kecamatan Simbang. Melalui pendidikan kesetaraan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya penurunan buta aksara di Kabupaten Maros.

5.3.3. Sumberdaya Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan layanan pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan. Jumlah tenaga pendidik dengan status non PNS yang masih relatif besar, perlu didukung dengan peningkatan kapasitas secara periodik dan juga peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan, karena hal ini sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang ditransfer kepada peserta didik.

Berikut beberapa data terkait tenaga kependidikan di Kabupaten Maros sebagai bahan perencanaan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, dengan memperhatikan sebarannya di setiap Kecamatan dan tingkatan pendidikan.

Tabel 5.15
Jumlah Tenaga Pendidikan PNS Dan Non PNS menurut Jenis Kelamin
Dan Lembaga Kabupaten Maros Tahun 2019.


JENIS LEMBAGA	TENAGA PENDIDIKAN		PNS		NON PNS	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
TKN	1	80	1	47	-	33
TK YAYASAN	1	405	1	75	-	330
KB	13	351	-	-	13	351
SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)	-	6	-	-	-	6
Jumlah	15	842	2	122	13	720

Sumber Data : olahan data dapodik 2019 (Dinas pendidikan)

Tabel 5.14 menunjukkan jumlah tenaga pendidikan PNS dan non PNS di Kabupaten Maros Tahun 2019 didominasi perempuan yaitu sebanyak 842, dibandingkan laki-laki yang hanya 15 orang. Hal ini memberikan gambaran bahwa pendidikan anak usia dini identik dengan peran pengasuhan ibu terhadap anak, sehingga tenaga perempuan sangat mendominasi. Padahal perlu juga diingat bahwa peran pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh perempuan, namun juga oleh laki-laki, karena anak usia dini butuh stimulasi fisik maupu psikis secara berimbang tentang feminim dan maskulin untuk memaksimalkan potensi anak sejak dini.

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan status tenaga pendidik di jenjang pendidikan usia dini, sebagian besar masih status non PNS, yang relatif tidak sepadan jumlah honor bulanan yang mereka terima dibandingkan tanggungjawab dalm membentuk karakter dan kemampuan anak sejak dini.

Grafik 5.4 Persentase Status Tenaga Pendidik Jenjang Usia Dini di Kabupaten Maros, Tahun 2019



Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros

Tabel 5.16
Jumlah Tenaga Pendidik Jenjang Usia Dini menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019

PENDIDIK / TENAGA KEPENDIDIKAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
	LK	PR	LK	PR	
KELOMPOK BERMAIN	-	2	10	375	387
TAMAN KANAK- KANAK	11	116	3	394	524
Jumlah	11	118	13	769	911

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, perbandingan jumlah guru PNS dan Non PNS hanya berbeda sedikit. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros masih banyak bertumpu pada tenaga Non PNS, yang dari sisi jaminan kesejahteraan dan peningkatan kualitasnya perlu diperhatikan untuk menjamin kualitas pendidikan di Kabupaten Maros.

Tabel 5.17
Jumlah Guru menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Maros Tahun 2019

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU	PNS		NON PNS	
			LK	PR	LK	PR
SD NEGERI	248	1.999	339	902	160	598
SD SWASTA	16	191	2	23	32	134
SMP NEGERI	43	839	198	414	70	157
SMP SWASTA	33	228	19	22	50	137
JUMLAH	340	3257	558	1361	312	1026

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros

Untuk sebaran tenaga pendidik dan kependidikan Non PNS menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 5.18
 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Pada Sekolah
 Negeri dan Swasta (SD dan SMP) Kabupaten Maros Tahun 2018

NO	KECAMATAN	TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN NON PNS					
		SD			SMP		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	BANTIMURUNG	40	92	132	33	46	79
2	CAMBA	37	49	86	28	36	64
3	CENRANA	20	55	75	16	35	51
4	LAU	24	78	102	17	43	60
5	MALLAWA	26	40	66	15	12	27
6	MANDAI	28	99	127	21	58	79
7	MAROS BARU	21	58	79	22	30	52
8	BONTOA	51	88	139	31	48	79
9	MARUSU	30	54	84	7	18	25
10	MONCONGLOE	9	24	33	19	25	44
11	SIMBANG	22	57	79	17	22	39
12	TANRALILI	23	73	96	12	26	38
13	TOMPOBULU	24	44	68	22	32	54
14	TURIKALE	56	131	187	37	68	105
	JUMLAH	441	942	1353	297	499	796

Sumber Data : olahan data dapodik 2018 (Dinas pendidikan)

Tabel 5.19
 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Pada Sekolah Negeri (UPT
 Satuan Pendidikan SDN dan SMPN) Kabupaten Maros Tahun 2018

NO	KECAMATAN	TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN NON PNS					
		SD			SMP		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	BANTIMURUNG	40	92	132	26	30	56
2	CAMBA	37	49	86	20	22	42
3	CENRANA	18	47	65	14	28	42
4	LAU	19	64	83	13	22	35
5	MALLAWA	26	40	66	15	12	27
6	MANDAI	18	63	81	6	13	19
7	MAROS BARU	21	58	79	17	19	36
8	BONTOA	51	88	139	17	25	42
9	MARUSU	30	54	84	3	11	14
10	MONCONGLOE	9	24	33	13	18	31
11	SIMBANG	22	57	79	17	22	39
12	TANRALILI	23	73	96	2	3	5
13	TOMPOBULU	24	44	68	9	15	24
14	TURIKALE	26	76	102	5	14	19
	JUMLAH	364	829	1193	177	254	431

Sumber Data : olahan data dapodik 2018 (Dinas pendidikan)

Tabel 5.20
 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Pada
 Sekolah Negeri dan Swasta (SD dan SMP) Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	KECAMATAN	TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN NON PNS					
		SD			SMP		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	BANTIMURUNG	36	93	129	33	44	77
2	CAMBA	35	50	85	27	37	64
3	CENRANA	19	55	74	18	35	53
4	LAU	24	83	107	18	35	53
5	MALLAWA	28	43	71	15	13	28
6	MANDAI	30	102	132	16	50	66
7	MAROS BARU	23	64	87	26	40	66
8	BONTOA	52	89	141	27	43	70
9	MARUSU	31	60	91	8	19	27
10	MONCONGLOE	9	24	33	17	24	41
11	SIMBANG	22	63	85	17	24	41
12	TANRALILI	24	71	95	10	26	36
13	TOMPOBULU	22	45	67	22	28	50
14	TURIKALE	59	130	189	41	66	107
	JUMLAH	414	972	1386	295	484	779

Sumber Data : olahan data dapodik juni 2019 (Dinas pendidikan)

Tabel 5.21

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Pada Sekolah Negeri (UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN) Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	KECAMATAN	TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN NON PNS					
		SDN			SMPN		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	BANTIMURUNG	36	93	129	22	26	48
2	CAMBA	35	50	85	18	21	39
3	CENRANA	16	47	63	14	25	39
4	LAU	16	64	80	12	19	31
5	MALLAWA	28	43	71	15	13	28
6	MANDAI	16	61	77	3	11	14
7	MAROS BARU	22	61	83	14	20	34
8	BONTOA	52	89	141	15	21	36
9	MARUSU	31	55	86	3	11	14
10	MONCONGLOE	9	24	33	10	16	26
11	SIMBANG	22	62	84	16	22	38
12	TANRALILI	24	71	95	2	3	5
13	TOMPOBULU	22	45	57	9	11	20
14	TURIKALE	27	74	101	5	14	19
	JUMLAH	356	839	1195	158	233	391

Sumber Data : olahan data dapodik juni 2019 (Dinas pendidikan)

BAB VI

PROFIL GENDER SEKTOR EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

6.1. PERDAGANGAN DAN UMKM

Salah satu penopang perekonomian adalah sektor perdagangan dan UMKM. Dalam sektor perdagangan ini, terdapat istilah yang dikenal luas oleh masyarakat. Istilah tersebut adalah UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada undang-undang UMKM, terdapat pengertian dan batasan-batasan dalam pengkategorian usaha. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Besar adalah Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, Berikut adalah data perkembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di Kabupaten Maros Tahun 2018-2019.

Tabel 6.1
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah , UKM Dan
Perdagangan Kabupaten Maros Tahun 2018-2019

No	KECAMATAN	TAHUN 2018				TAHUN 2019			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	MIKRO	KECIL	MENE NGAH	BESAR
1	TURIKALE	3.691	1.471	58	16	3.691	1.519	58	16
2	MAROS BARU	1.331	230	9	-	1.331	320	9	-
3	LAU	2.037	324	7	2	2.037	324	7	2
4	BONTOA	1.705	449	6	1	1.705	449	6	1
5	MANDAI	2.395	515	19	-	2.395	515	19	-
6	MARUSU	2.009	623	12	4	2.009	683	12	4
7	TANRALILI	2.185	293	7	1	2.185	293	7	1
8	TOMPOBULU	1.449	192	6	1	1.449	193	6	1
9	MONJONGLOE	1.082	151	19	9	1.082	154	19	9
10	BANTIMURUNG	2.593	302	11	5	2.593	302	11	5
11	SIMBANG	1.313	241	7	-	1.313	241	7	-
12	CAMBA	1.478	246	9	1	1.448	246	9	1
13	CENDRANA	1.274	187	8	-	1.224	187	8	-
14	MALLAWA	830	182	7	-	820	182	7	-
JUMLAH		25.372	5.406	185	40	25.372	5.608	185	40

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan

Berdasarkan tabel 6.1, dapat dilihat bahwa usaha menengah dan besar tidak mengalami perubahan dari tahun 2018. Perubahan terjadi di usaha mikro dan kecil. Hal ini dikarenakan pergerakan di skala mikro dan kecil relatif lebih responsif terhadap keadaan pasar. Usaha mikro mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,35% atau 90 unit usaha dibandingkan tahun 2018. Berbeda dengan usaha mikro, terjadi peningkatan pada usaha kecil sebesar 202 unit usaha pada tahun 2019. Perubahan terbesar terjadi di Kecamatan Maros Baru, dengan peningkatan usaha kecil sebanyak 90 unit usaha atau 44% dari peningkatan keseluruhan.

6.2. KETENAGAKERJAAN

Dewasa ini, perkembangan zaman menuntut bertambahnya kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi apabila tidak adanya penghasilan. Penghasilan dapat diperoleh apabila mempunyai pekerjaan. Maka dari itu, banyak orang berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut jumlah pencari kerja di Kabupaten Maros pada tahun 2018.

Tabel 6.2

Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Dan Pendidikan Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	SD	-	-	-
2	SMP	3	2	5
3	SMA	456	278	734
4	D.I	-	2	2
5	D.II	-	-	-
6	D.III	25	84	109
7	S.I	111	180	291
8	S.2	1	1	2
9	S.3	-	-	-
JUMLAH		596	547	1.143

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

Berdasarkan Tabel 6.2, pencari kerja berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berjumlah relatif sama, yaitu 52% berjenis kelamin laki-laki dan 48% berjenis kelamin perempuan. Apabila dilihat lebih rinci berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh, pencari kerja laki-laki lebih didominasi dengan tamatan SMA ke bawah dibandingkan tamatan di atas SMA. Begitu pula dengan pencari kerja perempuan. Namun demikian, komposisi pendidikan pencari kerja perempuan relatif lebih seimbang antara tamatan SMA ke bawah dan tamatan di atas SMA, hanya berbeda sebanyak 2% saja. Terdapat kenaikan jumlah pencari kerja pada tahun 2019, yaitu sebesar 210 orang.

Tabel 6.3
Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	TURIKALE	205	147	357
2	MAROS BARU	47	25	72
3	BONTOA	50	30	80
4	LAU	53	42	95
5	MARUSU	41	37	78
6	MANDAI	105	83	188
7	BANTIMURUNG	115	91	206
8	SIMBANG	49	35	84
9	TANRALILI	31	28	59
10	TOMPOBULU	15	13	28
11	MONCONGLOE	11	8	19
12	CENRANA	20	9	29
13	CAMBA	27	14	40
14	MALLAWA	16	6	22
	JUMLAH	785	568	1.353

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019

Jumlah pencari kerja menurut Kecamatan pada tahun 2019 yang terbanyak di Kecamatan Turikale, diikuti Bantimurung dan Mandai. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk di 3 Kecamatan ini yang menduduki peringkat 3 terbesar jumlah penduduknya.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi termasuk bukan angkatan kerja. Berikut jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Maros tahun 2018.

Tabel 6.4
Jumlah Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Partisipasi
Dan Jumlahnya Di Kab.Maros Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1	JUMLAH PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	54.180
2	JUMLAH ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	129.806
3	PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	41.74 %

Sumber data : BPS Statistik Kabupaten Maros, 2018

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Maros pada tahun 2018 baru mencapai 41,74 persen. Jika dilihat dari jumlah angkatan kerja perempuan yang berjumlah 129.806 orang, maka masih terdapat sekitar 75.626 orang perempuan yang tidak bekerja atau belum memiliki pekerjaan. Jumlah inilah yang perlu diintervensi melalui program kewirausahaan perempuan untuk dapat meningkatkan sumbangan perempuan di sektor ekonomi.

Sebaran tenaga kerja menurut jenis kelamin pada perusahaan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut. Jumlah perusahaan di Kabupaten Maros tahun 2017-2018 adalah 101 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6.217 orang. Dari 6.217 tenaga kerja tersebut, persentase jumlah tenaga kerja laki-laki lebih besar dibandingkan tenaga kerja perempuan. Dari 6.217 tenaga kerja itu pula, 5.178 orang yang memiliki kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Dari tabel di atas, hanya 1.371 orang memiliki kepesertaan BPJS kesehatan atau persentase tenaga kerja yang memiliki

kepesertaan BPJS kesehatan lebih sedikit dibandingkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.. Seluruh tenaga kerja di Kabupaten Maros telah memiliki jaminan sosial bahkan dari data dapat dilihat ada sejumlah 332 orang yang memiliki dobel jaminan kesehatan sekaligus ketenagakerjaan.

Tabel 6.5
Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros Tahun 2017-2018

JUMLAH PERUSAHAAN	TENAGA KERJA		JUMLAH LK + PR	KEPESERTAAN BPJS		JUMLAH LK+PR
	LK	PR		KESEHATAN	KETENAGA KERJAAN	
101	4.686	1.531	6.217	1.371	5178	6549

Sumber data :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Gambaran Kesetaraan Gender di bidang ekonomi di Kabupaten Maros dapat pula dilihat dari jumlah wirausaha muda. Meskipun jumlahnya secara keseluruhan masih relatif sedikit, namun indikasi kesetaraan gender dapat dilihat dari jumlah wirausaha muda laki-laki dan perempuan yang relatif setara. Tiga Kecamatan dengan jumlah wirausaha muda terbanyak adalah di Kecamatan Turikale, Tanralili, Bantimurung, dan Maros Baru. Kecamatan Turikale dan Maros Baru merupakan daerah perkotaan yang memungkinkan pengembangan jenis wirausaha. Sementara untuk Kecamatan Bantimurung merupakan daerah wisata yang berpotensi untuk pengembangan wirausaha berbasis wisata.

Tabel 6.6
Jumlah Wirausaha Muda Kabupaten Maros Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	MAROS BARU	8	2	10
2	TURIKALE	8	5	13
3	MANDAI	1	-	1
4	MARUSU	1	4	5
5	BONTOA	2	4	6
6	TANRALILI	7	5	12
7	TOMPOBULU	1	3	4
8	SIMBANG	4	4	8
9	BANTIMURUNG	2	-	2
10	LAU	4	6	10
11	MONCONGLOE	2	-	2
12	CENRANA	3	5	8
13	CAMBA	1	2	3
14	MALLAWA	-	1	1
	JUMLAH	44	41	85

Sumber Data : Dinas kepemudaan dan olahraga

BAB VII

PROFIL KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) Indonesia dan global, perhatian terhadap kekerasan perempuan dituangkan secara spesifik dalam goals ke 5 tentang kesetaraan gender, dengan target mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa parah tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di suatu wilayah biasanya digunakan ukuran prevalensi. Akan tetapi mengukur prevalensi kekerasan tidaklah mudah. Statistik yang tersedia di berbagai lembaga sering underestimate karena kemungkinan besar banyak kasus yang tidak dilaporkan. Data hasil pelaporan atau pencatatan administrasi bahkan tidak mungkin digunakan untuk mengukur prevalensi khususnya di negara-negara berkembang, mengingat kasus kekerasan sebagian besar mungkin tidak dilaporkan sehingga angkanya cenderung sangat rendah. Namun demikian, hasil pencatatan administrasi tentang kekerasan dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah kasus kekerasan dari


waktu ke waktu. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di laporan profil tematik ini bersumber dari Simfoni PPA.

Perempuan dan anak sering berada pada dalam bahaya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Rumah atau keluarga dimana perempuan dan anak seharusnya merupakan tempat yang paling aman, bagi banyak perempuan dan anak rumah justru menjadi tempat dimana mereka menghadapi kekerasan. Di luar rumah perempuan dan anak juga sering mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual termasuk diskriminasi.

Di Kabupaten Maros, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada lembaga layanan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat dari 42 menjadi 56 kasus. Meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan ini dapat dimaknai secara positif maupun negative. Makna positifnya, meningkatnya jumlah kasus menunjukkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Meningkatnya kesadaran masyarakat ini mengindikasikan keberhasilan upaya sosialisasi tentang hak perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, meningkatnya jumlah laporan kasus juga mengindikasikan meningkatnya kualitas layanan terhadap korban, karena jaminan penyelesaian kasus yang diberikan lembaga layanan P2TP2A bersama jejaring layanan UPPA Polres dimungkinkan menjadi salah satu faktor pendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus KtP/A.

Disisi lain, makna negative dari meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan menunjukkan upaya pencegahan dan deteksi dini yang dilakukan oleh Dinas P3A masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dua makna ini sebaiknya disikapi secara positif dengan meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus KtP/A dimasa depan.

Grafik 7.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Yang dilaporkan di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan 2019




Sumber data : Simfoni PPA

Jumlah korban kekerasan pada tahun 2018 dan 2019 menurut kelompok umur anak menurun persentasenya, dari 48 persen di tahun 2018 menjadi 45 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk korban usia dewasa, justru mengalami peningkatan persentase yaitu dari 52 persen menjadi 55 persen. Meskipun jumlah korban usia anak menurun, namun upaya perlindungan anak secara komprehensif tetap menjadi prioritas untuk mencapai zero

kekerasan terhadap anak. Meningkatnya perempuan korban kekerasan juga perlu dicarikan solusinya ke depan melalui program peningkatan kapasitas perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan hukum.


Grafik 7.2 Jumlah Anak dan Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur di Kabupaten Maros , tahun 2018 dan 2019



Sumber data : Simfoni PPA

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan, jumlah korban KtP/A dari tahun 2018 ke tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Jika dilihat menurut kelompok umur, perempuan umur 25-44 tahun paling banyak menjadi korban kekerasan di tahun 2018 dan 2019, diikuti anak umur 13 -17 tahun , dan anak umur 6-12 tahun sebagaimana grafik berikut.

Grafik 7.3 Jumlah Korban Kekerasan menurut Usia Anak dan Dewasa di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan 2019



Sumber data : Simfoni PPA

Jumlah korban menurut status pendidikan menunjukkan bahwa korban paling banyak berpendidikan SMA sederajat, dan yang memprihatinkan masih ada anak usia balita yang menjadi korban kekerasan.

Tabel 7.1
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Status Pendidikan Tahun 2019


Pendidikan	Anak		Dewasa		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Tidak / belum sekolah	1	-	-	-	1
TK	-	1	-	-	1
SD	2	2	-	6	10
SMP	1	5	-	6	12
SMA	3	3	-	10	16
Perguruan Tinggi, Sl	-	-	-	6	6
Jumlah	7	11	-	28	46

Sumber data : Simfoni PPA

Berdasarkan data laporan kasus pada tahun 2019, bentuk kekerasan yang dialami korban paling banyak adalah kekerasan seksual yang mencapai 34 persen. Untuk kekerasan fisik dan psikis masing-masing sebesar 24 persen. Penelantaran anak x yang dilaporkan sebesar 15 persen, dan untuk bentuk kekerasan berupa eksploitasi dan trafficking tidak ada yang dilaporkan pada tahun 2019.

Tingginya kekerasan seksual yang dialami korban, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih pada umumnya kekerasan seksual ini menimpa pada usia anak.


Grafik 7.4 Persentase Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros, Tahun 2019



Sumber data : Simfoni PPA

Dari 56 kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2019, sebagian besar terjadi di dalam rumah tangga yaitu sebanyak 36 kasus atau 64 persen. Hal ini menunjukkan kasus KDRT masih mendominasi di tahun 2019. Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Grafik 7.5 Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Tempat Kejadian di Kabupaten Maros, Tahun 2019



Sumber data : Simfoni PPA


Lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT adalah :

- Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
- Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
- KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
- Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan

Dari 56 jumlah kasus yang dilaporkan di layanan perlindungan perempuan dan anak di beberapa instansi/lembaga penyedia layanan di Kabupaten Maros, para korban berhak memperoleh pelayanan secara bebas biaya. Beberapa jenis pelayanan yang dapat diperoleh korban meliputi layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial (termasuk konseling psikologis), pendampingan tokoh agama, dan pemulangan.

Grafik 7.6 Jumlah Korban KtP/A menurut Jenis Layanan Yg Diperoleh di Kabupaten Maros, Tahun 2019




Sumber data : Simfoni PPA

Pelayanan yang diberikan kepada seorang korban beragam, ada yang hanya memperoleh satu jenis layanan, namun ada yang memperoleh lebih dari satu jenis layanan. Layanan pengaduan merupakan layanan dasar pertama yang paling sering diberikan oleh petugas. Dalam layanan pengaduan ini biasanya sudah disertai dengan konseling awal, utamanya pada saat kronologis kasus sudah teridentifikasi. Pada

beberapa kasus, ada yang dapat diselesaikan dilayanan dasar pertama ini, sehingga tidak perlu dirujuk ke jenis layanan lanjutan lainnya. Hal ini yang menyebabkan jumlah layanan pengaduan menjadi sangat tinggi dibandingkan layanan lainnya.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ini pada umumnya adalah orang yang dekat dan dikenal oleh korban. Simfoni PPA mencatat hanya terdapat 19 orang dari 64 pelaku atau sekitar 25 persen pelaku yang tidak terdeteksi hubungannya dengan korban. Data pelaku yang tidak terinformasi dengan lengkap biasa dijumpai di unit layanan kesehatan karena pelayanan visum lebih difokuskan kepada korban. Sebanyak 75 persen pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban, mulai dari orangtua, keluarga/saudara, suami/istri, tetangga, pacar/teman, guru, dan majikan.

Grafik 7.7 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menurut Hubungan dengan Korban di Kabupaten Maros, Tahun 2019



Sumber data : Simfoni PPA

Data jumlah korban menurut Kecamatan menunjukkan bahwa di Kecamatan Turikale paling banyak dijumpai korban kekerasan, dan di Kecamatan Camba tidak ada anak dan perempuan korban kekerasan. Sebaran data jumlah korban menurut Kecamatan ini dapat digunakan untuk penentuan lokasi kegiatan dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Maros.

Tabel 7.2
Jumlah Korban Menurut Lokasi Kejadian Kab.Maros Tahun 2019

No	Kecamatan	KDRT	Kekerasan Seksual	Penelantaran Ekonomi	Penelantaran Pendidikan	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	TPPO	Penelantaran Anak	Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	JML
1	Mandai	1	2	-	-	2	1	-	1	-	7
2	Marusu	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
3	Lau	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3
4	Maros Baru	1	1	-	-	1	1	1	-	-	5
5	Bontoa	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
6	Turikale	3	1	3	-	1	2	-	-	-	10
7	Tanralili	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Moncongloe	1	-	-	-	2	1	-	-	1	5
9	Tompobulu	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
10	Bantimurung	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3
11	Simbang	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
12	Cenrana	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Camba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Mallawa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		7	9	5	1	7	9	2	2	4	46

Sumber Data : DP3A Kab.Maros

VIII. PENUTUP

Penyusunan Profil Gender merupakan salah satu perwujudan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros. Buku Profil Gender menggambarkan bagaimana kondisi di Kabupaten Maros terhadap kebutuhan laki-laki dan Perempuan dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender. Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan pemecahan bersama dan penanganan bersama oleh seluruh stakeholder.

Indeks Pembangunan Gender atau IPG Kabupaten Maros menggambarkan kesenjangan atau GAP pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, bermakna kesetaraan Gender semakin bagus. Jika dicermati berdasarkan komponen Indeks Pembangunan Gender atau IPG, terlihat bahwa Usia Harapan Hidup Perempuan di Kabupaten Maros lebih lama kurang lebih 3 tahun dibandingkan laki-laki. Namun untuk parameter pendidikan dan ekonomi, angka capaian perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Untuk parameter pendidikan, meskipun angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Namun dalam kenyataannya rata-rata lama sekolah laki-laki justru lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selanjutnya untuk parameter ekonomi atau pendapatan, angka capaian indeks pada penduduk perempuan sangat rendah jika dibandingkan laki-laki perbandingannya mencapai 2 kali lebih tinggi pendapatan perkapita laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG menunjukkan perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi dengan cara mengukur ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi, politik dan pengambilan keputusan, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Maros dari tahun ke tahun meningkat meskipun masih dibawah angka propinsi 31,83%.

Berdasarkan data yang tersedia digambarkan bahwa Jumlah kepala keluarga perempuan sebesar 14,24% dimana Jumlah kepala keluarga tertinggi terdapat di Kecamatan Turikale dan Mandai dan terendah di Kecamatan Tompobulu, beberapa faktor penyebab perempuan menjadi kepala keluarga dikarenakan perceraian, suami merantau, suami cacat serta suami meninggal.

Sedangkan jika dilihat dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Maros sebesar 6.651 namun Jumlah PNS Perempuan dengan pangkat/Golongan ruang dari jenjang III/a hingga IV/b jauh lebih banyak dibandingkan PNS Laki-laki sebanyak 2.771 atau 41,66% namun pada Golongan IV/c keatas jumlah PNS Perempuan lebih sedikit dibandingkan Laki-laki sebanyak 3.880 atau 58,33%.

Jumlah pemegang eselon IV sampai dengan eselon II sebanyak 764 orang yang terdiri dari Perempuan sebanyak 331 orang dan Laki-laki sebanyak 433 orang.

Jika melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pemegang eselon perempuan masih lebih rendah dibandingkan persentase pemegang eselon laki-laki yaitu Perempuan sebesar 43,32% sedangkan eselon Laki-laki sebesar 56,68%.



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR...1... TAHUN...2016

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarus-utamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarus-utamaan Gender.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Maros.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maros.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan

- evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
 13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
 14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
 15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
 16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah Kelompok kerja yang dibentuk untuk percepatan pelebagaan PUG di Daerah.
 17. *Focal Point* PUG adalah aparatur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
 20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
 21. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
 22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 24. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada bidang PUG.

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. sinergitas;
- f. *sipakatai*;
- g. *sipakalebbi*; dan
- h. *sipakainge*'.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.yang responsif gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
 - a. jenis kelamin;
 - b. usia;
 - c. perbedaan kemampuan;
 - d. wilayah; dan
 - e. status sosial.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mengatasi kesenjangan gender.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. wewenang pemerintah daerah;
- b. tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan;
- d. kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan;
- h. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- i. penghargaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan PUG;
- b. melaksanakan fungsi PUG; dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG.



BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG yakni:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD;
 - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
 - c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
 - d. melaksanakan PUG yang terkait dengan:
 1. Urusan Wajib Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
 2. Urusan Wajib Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
 3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;

- d) perdagangan;
 - e) perindustrian; dan
 - f) transmigrasi.
4. Fungsi Penunjang Pemerintahan meliputi:
- a) unsur staf pendukung Kepala Daerah (sekretariat Daerah);
 - b) unsur staf pendukung DPRD (sekretariat DPRD);
 - c) perencanaan;
 - d) keuangan;
 - e) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f) penelitian dan pengembangan; dan
 - g) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
 - f. membentuk kelembagaan PUG sampai dengan tingkat desa dan kelurahan;
 - g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
 - h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.
- (3) Perangkat Daerah wajib melakukan Analisis gender terhadap RKA dan DPA SKPD.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA dan DPA SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Perangkat Daerah wajib menggunakan hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA SKPD.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA dan /serta DPA SKPD yang responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA serta DPA SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal 11

Bupati adalah penanggung jawab pelaksanaan PUG.

Pasal 12

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koodinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang res-ponsif gender untuk mewujudkan anggaran yg lebih berkeadilan;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- h. menyusun profil gender daerah;

- i. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai fungsi:

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh urusan pembangunan dan masing-masing lembaga;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- c. mengembangkan model pembangunan responsif gender di berbagai urusan pembangunan dan masing-masing lembaga;
- d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati;
- e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan PUG di setiap lembaga; dan
- f. menyiapkan fasilitas, advokasi program dan kegiatan PUG.

Pasal 16

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Kepala Bidang yang menangani urusan pemberdayaan perempuan pada SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua tim teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Ketua Pokja PUG dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k memuat:

- a. PUG dalam peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG;
- d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah; dan
- e. penguatan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j.

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. menyusun rencana kerja SKPD, RKA dan DPA SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau diluar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PUG dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota lainnya;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - g. organisasi lainnya yang sah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. tanggung jawab para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerjasama;

- d. bentuk kegiatan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pertanggungjawaban; dan
 - g. persyaratan lainnya yang disepakati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara berpartisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang atas pengawasan pelaksanaan PUG.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. *Coorporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan);
- f. partisipasi masyarakat; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 25

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui wakil Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 26

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi:

- a. sasaran kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
- e. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain.

Pasal 27

- (1) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

- menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis pelaporan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan/desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. uang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 ayat (4), diancam sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pencabutan izin atau surat keputusan; dan atau

- d. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 5 Juli 2018

BUPATI MAROS



M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,



BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B. HK. HAM. 1. 065.18

9.

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1984 dalam bentuk terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi di beberapa bidang kehidupan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Kabupaten Maros secara administratif terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 23 kelurahan dan 80 desa dengan luas wilayah sebesar hektar atau 1619,12 km² dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan gunung, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Secara agregat penduduk Kabupaten Maros pada Tahun 2015 tercatat 339.300 jiwa terdiri dari 165.881 jiwa laki-laki (48,9 %) dan 173.419 jiwa perempuan (51,1 %).

Pada Tahun 2015 Kabupaten Maros mempunyai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,13 serta Indeks Pembangunan Gender sebesar 88,61 dan menduduki rangking 11 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hasil evaluasi RPJMD yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan salah satu dari 14 indikator pembangunan di Kabupaten Maros yang mempunyai status "perlu upaya keras" dan belum cukup untuk mencapai target RPJMD pada tahun 2015. Demikian pula pada indikator *Gender Empowerment Measure* yang terdiri dari komposit (partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan/parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, teknis, profesional dan sumbangan

pendapatan perkapita), Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai hal berkaitan dengan sosial budaya, interpretasi agama, struktur ekonomi, hukum dan perundang-undangannya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Maros.

Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua urusan pembangunan, terutama bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Maros membentuk Payung hukum (*Umbrella Act*) berupa Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran program dan kegiatan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sinergisitas” adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*Sipakatau*” adalah kehidupan sosial yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya dalam kondisi apapun, saling menghormati sesama manusia tanpa melihat dia miskin atau kaya atau dalam keadaan apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*Sipakalebbi*” adalah saling menghargai sesama manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*Sipakainge*” adalah saling

mengingatkan antar sesama manusia dalam kebaikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Perencanaan Responsif Gender” adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kesenjangan Gender” adalah ketidaksetaraan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga menghambat dalam berperan dan berpartisipasi pada kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6



Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kebijakan PUG” adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaksanakan fungsi PUG” adalah terselenggaranya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG” adalah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan fungsi PUG.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “instansi vertical di daerah” antara lain Kementerian Agama Kabupaten Maros, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, Kejaksaan Negeri Maros, Pengadilan Negeri Maros, Pengadilan Agama Maros dan Kepolisian Resor Maros.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*Gender Analysis Pathway*” adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender dan yang dimaksud dengan “metode analisis lain” adalah metode lain yang biasa dipergunakan dalam melakukan analisis gender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menyiapkan fasilitas” adalah mengadakan sarana dan prasarana untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan fungsi Pokja PUG.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “Anggaran Responsif Gender” adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pendukung PUG” adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Forum Data Pilah Gender, Kelompok konstituen Tingkat Desa / Lurah, TP-PKK Tingkat kabupaten maupun kecamatan, organisasi perempuan serta lembaga lainnya yang ada di tingkat kabupaten hingga tingkat desa dan kelurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR. 1

